



PENETAPN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 04 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 30 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2008;

Halamana 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Wonosari Tengah selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah ke Pekanbaru selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkalis kemudian pindah ke Asrama xxxxxxxxx sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengadposi 1 orang anak yang bernama **ANAK ADOPSI**, Lahir Tanggal 8 Februari 2011 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- **ANAK**, Lahir tanggal 16 Januari 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat egois, keras kepala;
 - b. Tergugat suka memaki, menghina dan berkata kasar;
 - c. Tergugat tidak memiliki etika yang baik dengan orangtua Penggugat;
 - d. Tergugat sering berjudi;
 - e. Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - f. Tergugat mengatakan sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat;
 - g. Tergugat mengatakan akan hidup sendiri sampai kapanpun;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat

Halamana 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;
8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak minimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya pemeliharaan serta pendidikannya ditanggung oleh Tergugat;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;
11. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;

Halamana 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak tersebut minimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Halamana 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Bkls dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Sanuwar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., L.L.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Arifudin, S.Sy.
Hakim Anggota,

Sanuwar, S.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., L.L.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bkls